



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1033 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SPESIFIKASI MINIMAL PERANGKAT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan publik dan pekerjaan administratif dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu melakukan penyesuaian standar spesifikasi minimal perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1151 Tahun 2023 tentang Standar Spesifikasi Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Standar Spesifikasi Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai

Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1019);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 732);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDAR SPESIFIKASI MINIMAL PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Spesifikasi Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. laptop/*notebook*;
- b. komputer/*desktop all-in-one*;
- c. komputer tablet;
- d. *printer* dan *printer* multifungsi;
- e. *scanner*;
- f. proyektor dan proyektor portabel;
- g. kamera *conference*;
- h. monitor;
- i. sistem operasi;
- j. *software* pengolah untuk perkantoran; dan
- k. antivirus.

KETIGA : Spesifikasi minimal perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan spesifikasi standar dalam pengadaan barang dalam anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KEEMPAT : Perencanaan penganggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi oleh unit kerja harus memenuhi ketentuan:

- a. mengacu pada standar spesifikasi minimal perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
- b. penilaian tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen).

KELIMA : Unit kerja yang menyusun spesifikasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib memenuhi kriteria perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut:

- a. pengelolaan *big data*, *machine learning* atau *Artificial Intelligence (AI)*;
- b. pengelolaan multimedia dengan resolusi minimal 4K, 3D, 4D;
- c. pemrograman komputer berbasis *web*, *mobile*, *desktop* dan/atau menggunakan sistem operasi MacOS, iPadOS, iOS, dan *wearable OS*;
- d. pengelolaan *dashboard* visualisasi data *executive*;
- e. perangkat teknologi informasi dan komunikasi tidak tersedia pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau hasil survei pasar dikuatkan dengan surat pernyataan tertulis dari unit pelaksana pengadaan dalam dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

KEENAM : Unit kerja yang menyusun spesifikasi perangkat sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diperlukan persetujuan teknis dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1151 Tahun 2023 tentang Standar Spesifikasi Minimal Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

ttd.

BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1033 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SPESIFIKASI MINIMAL PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

STANDAR SPESIFIKASI MINIMAL PERANGKAT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Laptop/*Notebook*

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: Laptop/ <i>Notebook</i>
PROSESOR	: Arsitektur x86-64, ARM big.LITTLE, atau ARM SoC dengan < 10-14nm teknologi transistor dan 4 core
GRAFIS	: Grafis HD <i>Integrated</i> atau Add-on PCIe Card; mendukung Direct3d / OpenGL; atau M3/XPro GPU
MEMORI	: 8GB DDR3/LPDDR3
KAPASITAS	: SSD PCIe-NVMe 256GB
WIRELESS	: WLAN Wi-Fi 5, Bluetooth 5
AUDIO	: Speaker, Microphone
KAMERA	: Integrated Camera 720p HD
INPUT	: <i>Keyboard</i> <i>Touchpad</i> USB <i>Type-A</i> USB <i>Type-C</i> <i>Thunderbolt 3</i>
FITUR OPSIONAL	: <i>Jack headphone 3.5mm</i> <i>Video port (VGA/HDMI/micro HDMI/Type C)</i>
MONITOR	: <i>Non-Touchscreen</i> 13 inch
BATERAI	: 45Wh Li-ION 6 cell
SISTEM OPERASI	: Sistem Operasi berlisensi/ <i>Open Source</i>
GARANSI	: Minimal 1 tahun

B. Komputer/*Desktop All-in-One*



SPESIFIKASI

MINIMUM

PERANGKAT	:	<i>Komputer / Desktop All-In One</i>
MODEL	:	<i>Desktop / All-In-One</i>
PROSESOR	:	arsitektur x86-64, ARM big.LITTLE, atau ARM SoC dengan < 10-14nm teknologi transistor dan 4 core
GRAFIS	:	Grafis HD <i>Integrated</i> atau Add-on PCIe Card; mendukung Direct3d / OpenGL; Memory VRAM atau M3/XPro GPU
MEMORI	:	8GB DDR3/LPDDR3
KAPASITAS	:	SSD PCIE-NVME 256GB
AUDIO	:	<i>Speaker, Microphone</i>
KAMERA	:	<i>integrated Camera 720p HD</i>
INPUT	:	<i>Keyboard + Mouse</i> Wi-Fi LAN <i>Microphone</i> USBType-A USBType-C
FITUR OPSIONAL	:	<i>Jack Headphone 3.5mm</i> <i>Video Port (VGA/HDMI/Micro HDMI/Type-C)</i>
MONITOR	:	24 Inch <i>Non-Touchscreen</i>
SISTEM OPERASI	:	<i>Sistem Operasi Berlisensi / Open Source</i>
GARANSI	:	Minimal 1 Tahun


C. Komputer Tablet

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: Komputer Tablet
MODEL	: Wi-Fi
CHIP	: ARM 12nm
	: Quad Core
	: 7nm
TOUCHSCREEN	: Multi-Touch
	: TFT LCD
STYLUS	: <i>Optional</i>
LAYAR	: 8inch
MEMORI	: 6GB
KAPASITAS	: 128GB
AUDIO	: Dual Speaker, <i>Microphone</i>
KAMERA DEPAN	: 8MP
KAMERA BELAKANG	: 2MP
EKSPANSI	: <i>Bluetooth</i> <i>SDcard / MicroSD</i> <i>USB Type-C</i>
SISTEM OPERASI	: Sistem Operasi Berlisensi
GARANSI	: Minimal 1 Tahun



D. Printer dan Printer Multifungsi

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: Printer Biasa
MODEL	: Hitam Putih
TEKNOLOGI CETAK	: Laser
PROSESOR	: 800 MHz
MAKS. BESARAN KERTAS	: A4 / A5/ F4 / Legal/ Kuarto/ F5
RESOLUSI CETAK	: 150 dpi
KECEPATAN CETAK B/W	: s.d 18 ppm
KECEPATAN CETAK WARNA	: s.d 18 ppm
CETAK DUPLEX	: Ada
KEMAMPUAN	: Printer
KONEKTIVITAS	: USB Port, Ethernet, Wireless
SISTEM OPERASI	: Kompatibel dengan Sistem Operasi Open Source atau Proprietary
CARTRIDGES	: Dapat diganti ulang Printer peruntukan dokumen biasa, agar memilih yang lebih ekonomis (contoh: tanki tinta)
GARANSI	: Minimal 1 tahun



E. Scanner

SPESIFIKASI


MINIMUM

PERANGKAT	:	Scanner
MODEL	:	Flatbed
MAKS. BESARAN KERTAS	:	A4 / F4 / Legal
RESOLUSI	:	150 dpi
KECEPATAN	:	s/d 24 ppm
WARNA	:	Warna, Hitam Putih
FORMAT SCAN	:	PDF, searchable PDF, JPG, PNG
PENYIMPANAN	:	USB Drive
KONEKTIVITAS	:	USB Port
SISTEM OPERASI	:	Kompatibel dengan Sistem Operasi Open Source atau Proprietary
UKURAN MEDIA	:	A4, A5, A6, B5, B6, 10 x15cm, Postcards (JIS), Envelopes (DL, C5, B5)
GARANSI	:	Minimal 1 tahun



F. Proyektor dan Proyektor Portabel

PERANGKAT	:	PROYEKTOR	PROYEKTOR PORTABEL
RESOLUSI	:	1.280 x 800	854 x 480
KECERAHAN	:	2.000 lumens	1.000 lumens
RASIO KONTRAS	:	1:10.000	1:1.000
KONEKTIVITAS	:	USB, HDMI, VGA, output audio, wifi (opsional), bluetooth (opsional)	USB, HDMI, VGA (opsional), output audio, wifi (opsional), bluetooth (opsional)
UKURAN GAMBAR	:	32inch	20inch
JARAK PROYEKSI	:	0,4 meter	0,4 meter
SUMBER DAYA LISTRIK	:	Built-in Battery 1 jam (opsional)	Built-in Battery 2 jam
PENYIMPANAN	:	slot SD/SDHC (opsional)	slot SD/SDHC
SPEAKER INTERNAL	:	Opsional	Ada
GARANSI	:	Minimal 1 tahun	Minimal 1 tahun



G. Kamera Conference



SPESIFIKASI		MINIMUM
PERANGKAT	:	Kamera Conference
MODEL	:	Tablewise
RESOLUSI KAMERA	:	Full HD 1080p 30fps
	:	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom dengan gerakan motor yang mulus, dapat dikendalikan dari remote control atau konsol • Pan (Geser) +/- 90° • Tilt (Miring) +35° / -45 • 10x lossless HD zoom • Bidang Pandang <ul style="list-style-type: none"> ○ Diagonal: 90° ○ Horizontal: 82,1° ○ Vertikal: 52,2° • Full HD 1080p 30fps • H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC) • Autofocus • 5 preset kamera • Far-end control (PTZ) produk ConferenceCam (dengan layanan yang didukung) • Kensington security slot • Indikator LED mute/unmute video • Ulir tripod standar
REMOTE CONTROL	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera, speakerphone, dan call control • 5 preset kamera • Dock untuk speakerphone • Jangkauan IR 8,5 m • Baterai CR2032 (disertakan)
SPEAKERPHONE	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja full-duplex • Acoustic echo cancellation • Teknologi noise reduction • Audio ultra-wideband • Pairing dengan perangkat seluler via Bluetooth dan NFC • LCD untuk caller ID, durasi panggilan, dan respons fungsional lainnya • LED untuk streaming speakerphone, mematikan suara, menunda panggilan, dan pairing Bluetooth • Tombol yang sensitif untuk menjawab/mengakhiri panggilan, volume, dan mute, Bluetooth, dan kontrol kamera • 5 preset kamera untuk pengaturan fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom • Kensington security slot
MIKROFON	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan Pickup: 6 m


		<ul style="list-style-type: none">• Jangkauan pickup dengan perpanjangan mikrofon: 8,5 m• Empat mikrofon omnidirectional, beamforming• Respons frekuensi: 100Hz – 11kHz• Sensitivitas: -28 dB +/-3dB• Distorsi: <5% dari 200Hz
RIGHTSENSE TECHNOLOGIES	:	-
KABEL/DAYA	:	-
MOUNT	:	-
KAPASITAS GRUP	:	14-20 orang
KOMPRESI	:	H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding
AUDIO	:	Microphone Speakerphone Echo Cancellation Noise Reduction
KONEKTIVITAS	:	USB Port
SISTEM OPERASI	:	Kompatibel dengan Sistem Operasi Open Source atau Proprietary
GARANSI	:	Minimal 1 tahun

H. *Monitor Conference*

SPESIFIKASI	MINIMUM
PERANGKAT	: <i>Monitor/ TV Display</i>
MODEL	: <i>Monitor untuk rapat atau conference</i>
UKURAN	: <i>55inch</i>
RESOLUSI	: <i>1080p HD</i>
FITUR	: <i>Smart TV</i>
TOUCHSCREEN	: <i>Resistive Touchscreen</i>
KONEKTIVITAS	: <i>USB Port, HDMI, Ethernet (LAN atau WiFi)</i>
GARANSI	: <i>Minimal 1 tahun</i>



I. Sistem Operasi



	LISENSI	OPEN SOURCE
OPSI INSTALASI	: 64bit, ARM 64bit	64bit, ARM 64bit
ORIGINAL LICENSE KEY	: Ada	-
PROSES AKTIVASI	: Ada	-
LAMA LISENSI	: Minimal 10 tahun	-
MEDIA INSTALASI	: DVD, Soft file	Soft file
RILIS	: 1 tahun terakhir	1 tahun terakhir
PEMUTAKHIRAN VERSI	: Masih didukung (sejak pemakaian awal)	Masih didukung (sejak pemakaian awal)
KOMPATIBILITAS DRIVER DAN PERANGKAT LUNAK	: I/O device Jaringan Printer Browser Aplikasi pengolah untuk Perkantoran Sharing folder	I/O device Jaringan Printer Browser Aplikasi pengolah untuk Perkantoran Sharing folder
GARANSI	: Minimal 1 tahun	-
PEMEGANG LISENSI	: Unit kerja/Unit teknis	-

J. Sistem Operasi

	LISENSI	OPEN SOURCE
JENIS	: Productivity	Productivity
OPSI INSTALASI	: x86 32 bit, x86_64 64bit, ARM 64 bit	x86 32bit, x86_64 64bit, ARM 64bit
ORIGINAL LICENSE KEY	: Ada	-
PROSES AKTIVASI	: Ada	-
LAMA LISENSI	: Minimal 10 tahun	-
MEDIA INSTALASI	: DVD, <i>Soft file</i>	<i>Soft file</i>
RILIS	: 1 tahun terakhir	1 tahun terakhir
PEMUTAKHIRAN VERSI	: Masih didukung (sejak pemakaian awal)	Masih didukung (sejak pemakaian awal)
FUNGSI PENGOLAH	: <i>Word Processor</i> <i>Spreadsheet</i> <i>Presentation</i> <i>Diagram</i>	<i>Word Processor</i> <i>Spreadsheet</i> <i>Presentation</i> <i>Diagram</i>
GARANSI	: Minimal 1 tahun	-
PEMEGANG LISENSI	: Unit kerja/Unit teknis	-



K. Antivirus



	LISENSI	OPEN SOURCE
PROTEKSI	: Komputer / Laptop / Server	
OPSI INSTALASI	: x86 32 bit, x86_64 64bit, ARM 64 bit	: x86 32 bit, x86_64 64bit, ARM 64 bit
DUKUNGAN PLATFORM	: Kompatibel dengan Windows/macOS/Linux	
KEMAMPUAN	: Clean, Quarantine / Delete virus Mendeteksi virus baru (<i>Update</i>), Pembaharuan Otomatis	
ORIGINAL LICENSE	: Ada	: -
KEY	: Ada	: -
PROSES AKTIVASI	: Minimal 10 tahun	: -
LAMA LISENSI	: DVD, Soft file	: Soft file
MEDIA INSTALASI	: 1 tahun terakhir	: 1 tahun terakhir
RILIS	: Masih didukung (sejak pemakaian awal)	: Masih didukung (sejak pemakaian awal)
PEMUTAKHIRAN	: Minimal 1 tahun	: -
VERSI		
GARANSI		

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

